



**Jurnal Ekonomi, Syariah dan Studi Islam**

Vol. 4 No.2 Mei-Oktober 2026

E-ISSN: 2986-2981

## **Pengaruh Penyuluhan Penghulu Agama terhadap Tingkat Perceraian di Kecamatan Medan Marelان**

**Nazri Adlan, Habibullah, Sulaiman Tamba**

Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding E-mail: [nazriasdlan@gmail.com](mailto:nazriasdlan@gmail.com)

---

### **ABSTRACT**

This study aims to analyze the influence of premarital counseling conducted by marriage registrars (penghulu) on the divorce rate in Medan Marelان District. The study was motivated by the increasing dynamics of marriage and the rising number of divorce cases in the district during the 2020–2024 period. A quantitative descriptive approach with a survey method was employed. The research involved 60 respondents, determined using the Slovin formula, and was supported by interview and documentation data obtained from the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama—KUA) of Medan Marelان District. The data were analyzed using descriptive statistical techniques and supported by simple linear regression analysis. The findings indicate that premarital counseling has a positive influence on improving couples' mental preparedness, understanding of marital rights and obligations, communication skills, and conflict management within the family. Although the overall divorce rate remained relatively low, ranging from 1.27% to 2.53%, empirical evidence revealed an increase in divorce cases during 2023–2024, primarily due to economic hardship, emotional unpreparedness, ineffective communication, and the lack of sustainable post-marital guidance. This study concludes that premarital counseling provided by penghulu contributes significantly to strengthening family resilience and reducing the risk of divorce.

**Keywords:** *Premarital Counseling; Marriage Registrar (Penghulu); Divorce*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license. DOI: 10.59548/je.v4i2.793

---

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perspektif hukum nasional maupun ajaran Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai fondasi terbentuknya ketahanan keluarga yang diharapkan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal (Nadelhoffer, 1983).

Meskipun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa tujuan ideal tersebut belum sepenuhnya tercapai. Angka perceraian di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan yang tinggi dengan berbagai faktor penyebab, seperti persoalan ekonomi, rendahnya kualitas komunikasi, perselisihan yang berlarut-larut, kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, hingga lemahnya kesiapan psikologis pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah perkawinan tidak hanya ditentukan oleh legalitas akad nikah, tetapi juga oleh kesiapan pasangan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab keluarga.

Sebagai bentuk upaya preventif, pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) menyelenggarakan program penyuluhan atau bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh penghulu dan penyuluh agama Islam. Dalam konteks ini, penghulu tidak hanya berperan sebagai pejabat pencatat nikah, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin mengenai kehidupan berkeluarga, penyelesaian konflik, komunikasi interpersonal, hak dan kewajiban suami istri, serta nilai-nilai keagamaan yang menjadi landasan kehidupan rumah tangga (Yuliana dan Tidore, 2023). Dengan demikian, penyuluhan pranikah diharapkan mampu meningkatkan kesiapan pasangan sehingga dapat meminimalkan potensi konflik yang berujung pada perceraian.

Namun demikian, efektivitas penyuluhan penghulu dalam menekan angka perceraian masih menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji. Di Kecamatan Medan Marelan, penyuluhan pranikah telah dilaksanakan sebagai bagian dari pelayanan KUA, tetapi fenomena perceraian masih tetap ditemukan dalam jumlah yang relatif signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya

kemungkinan bahwa penyuluhan yang diberikan belum sepenuhnya mampu menghasilkan perubahan sikap, pemahaman, maupun kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bimbingan dan konseling pranikah memiliki kontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan rumah tangga. Penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Muktaruddin menemukan bahwa konseling pranikah berperan dalam meningkatkan kesiapan pasangan menikah sehingga berpotensi menekan angka perceraian. Penelitian lain yang dilakukan oleh Yuliana dan Tidore juga menjelaskan bahwa penghulu memiliki peran strategis sebagai pembimbing masyarakat dalam memberikan edukasi kepada calon pengantin sebagai upaya preventif terhadap perceraian (Lubis dan Muktaruddin, 2023). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak membahas fungsi penghulu atau efektivitas konseling pranikah secara umum, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis dampak penyuluhan penghulu terhadap tingkat perceraian pada tingkat kecamatan, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Medan Marelan, masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu belum tersedianya bukti empiris mengenai sejauh mana penyuluhan yang dilakukan oleh penghulu benar-benar memberikan dampak terhadap upaya menekan angka perceraian di Kecamatan Medan Marelan. Karakteristik masyarakat perkotaan yang heterogen, tingkat mobilitas yang tinggi, serta kompleksitas persoalan sosial dan ekonomi memungkinkan efektivitas penyuluhan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain yang telah diteliti sebelumnya.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul "Dampak Penyuluhan Penghulu Agama terhadap Tingkat Perceraian di Kecamatan Medan Marelan." Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris mengenai efektivitas penyuluhan penghulu sebagai salah satu strategi preventif dalam menekan angka perceraian, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Urusan Agama dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan kualitas program pembinaan calon pengantin.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan mengukur hubungan antara penyuluhan penghulu sebagai variabel independen dengan tingkat perceraian sebagai variabel dependen melalui analisis statistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang objektif serta menguji hipotesis penelitian berdasarkan fakta empiris (Brannen, 2012).

Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, pada bulan Juli hingga September 2025. Lokasi penelitian dipilih karena Kecamatan Medan Marelan merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah peristiwa perkawinan dan kasus perceraian yang cukup tinggi, serta secara rutin melaksanakan program penyuluhan pranikah bagi calon pengantin.

Populasi penelitian adalah seluruh pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan melalui KUA Kecamatan Medan Marelan selama periode 2020–2024 sebanyak 6.778 pasangan. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: (1) pasangan yang mengikuti penyuluhan pranikah di KUA Kecamatan Medan Marelan, (2) telah menikah sekurang-kurangnya satu tahun, dan (3) bersedia menjadi responden penelitian. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (*margin of error*) sebesar 5%.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu angket (kuesioner), wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data mengenai persepsi responden terhadap pelaksanaan penyuluhan penghulu dan kondisi kehidupan rumah tangga setelah menikah. Wawancara dilakukan kepada penghulu dan pihak terkait di KUA Kecamatan Medan Marelan untuk memperoleh informasi pendukung mengenai pelaksanaan penyuluhan pranikah. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa jumlah pernikahan, data perceraian, serta dokumen penyelenggaraan penyuluhan pranikah.

Instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) hingga skor 5 (sangat setuju). Sebelum digunakan, instrumen terlebih dahulu diuji validitas dan

reliabilitasnya untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan layak digunakan sebagai alat pengumpul data (Sugiyono, 2022).

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier sederhana. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data responden, sedangkan analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh penyuluhan penghulu terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Medan Marelan. Seluruh proses analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik. Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, meliputi persetujuan responden (*informed consent*), kerahasiaan identitas responden, serta penyajian hasil penelitian secara objektif dan bertanggung jawab.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Temuan Umum

#### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tingginya jumlah pernikahan yang dilayani oleh KUA Kecamatan Medan Marelan serta adanya pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) sebagai bentuk penyuluhan pranikah bagi calon pengantin. Selain itu, Kecamatan Medan Marelan juga merupakan salah satu wilayah yang mencatat kasus perceraian relatif tinggi di Kota Medan, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji dampak penyuluhan penghulu terhadap tingkat perceraian.

Secara administratif, Kecamatan Medan Marelan terdiri atas lima kelurahan, yaitu Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kelurahan Rengas Pulau, Kelurahan Terjun, Kelurahan Labuhan Deli, dan Kelurahan Paya Pasir. Wilayah ini memiliki tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi dengan karakteristik masyarakat yang heterogen dari segi sosial, ekonomi, pendidikan, maupun pekerjaan. Sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor perdagangan, jasa, nelayan, buruh, dan usaha mikro yang memberikan dinamika tersendiri terhadap kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Dalam penyelenggaraan pelayanan keagamaan, KUA Kecamatan Medan Marelan memiliki tugas memberikan pelayanan administrasi nikah dan rujuk, pembinaan keluarga sakinah, pelayanan kepenghuluan, penyuluhan agama

Islam, serta pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN). Program tersebut bertujuan memberikan pembekalan kepada calon pengantin agar memiliki kesiapan spiritual, psikologis, sosial, dan pengetahuan yang memadai sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan data KUA Kecamatan Medan Marelan, selama periode 2020–2024 tercatat sebanyak 6.778 pasangan melangsungkan pernikahan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Medan Marelan merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas pelayanan pernikahan yang cukup tinggi. Di sisi lain, dalam kurun waktu yang sama juga tercatat 135 perkara perceraian, sehingga pembinaan pranikah melalui penyuluhan penghulu menjadi salah satu strategi preventif yang terus dikembangkan oleh KUA untuk memperkuat ketahanan keluarga.

Visi KUA Kecamatan Medan Marelan adalah *"Unggul dalam pelayanan dan partisipatif dalam pembangunan kehidupan beragama di wilayah Kecamatan Medan Marelan."* Visi tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi, pelayanan nikah dan rujuk, pembinaan keluarga sakinah, pelayanan kepenghuluhan, serta penguatan kerja sama dengan berbagai lembaga keagamaan dan instansi terkait. Salah satu implementasi visi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan penyuluhan pranikah secara berkala bagi calon pengantin.

Berdasarkan karakteristik wilayah, tingginya jumlah pernikahan, serta aktifnya pelaksanaan program penyuluhan pranikah, Kecamatan Medan Marelan dinilai memiliki kondisi yang representatif sebagai lokasi penelitian mengenai dampak penyuluhan penghulu terhadap tingkat perceraian. Kondisi tersebut memungkinkan peneliti memperoleh data empiris yang relevan melalui observasi, wawancara, penyebaran kuesioner, dan studi dokumentasi sehingga tujuan penelitian dapat dicapai secara optimal.

## **2. Karakteristik Responden**

Penelitian ini melibatkan 60 responden yang merupakan pasangan yang telah mengikuti penyuluhan pranikah di KUA Kecamatan Medan Marelan. Karakteristik responden dianalisis berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan status perkawinan untuk memberikan gambaran mengenai profil responden yang menjadi sumber data penelitian.

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

| No | Jenis Kelamin | Frekuensi |
|----|---------------|-----------|
| 1  | Laki-laki     | 34        |
| 2  | Perempuan     | 26        |
|    | Jumlah        | 60        |

Sumber: Data Penelitian (2026).

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 34 orang (56,67%), sedangkan perempuan sebanyak 26 orang (43,33%). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kedua kelompok memiliki proporsi yang relatif seimbang sehingga mampu memberikan gambaran yang representatif mengenai persepsi pasangan terhadap pelaksanaan penyuluhan pranikah yang diselenggarakan oleh penghulu.

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

| No | Usia        | Frekuensi |
|----|-------------|-----------|
| 1  | < 25 Tahun  | 14        |
| 2  | 25–35 Tahun | 26        |
| 3  | 36–45 Tahun | 8         |
| 4  | > 46 Tahun  | 12        |
|    | Jumlah      | 60        |

Sumber: Data Penelitian (2026).

Data pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada rentang usia 25–35 tahun, yaitu sebanyak 26 orang (43,33%). Kelompok usia tersebut merupakan usia produktif yang umumnya berada pada fase awal kehidupan rumah tangga sehingga dianggap paling relevan dalam menilai manfaat penyuluhan pranikah. Sementara itu, responden berusia di bawah 25 tahun sebanyak 14 orang (23,33%), usia 36–45 tahun sebanyak 8 orang (13,33%), dan usia di atas 46 tahun sebanyak 12 orang (20,00%).

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

| No | Pendidikan    | Frekuensi |
|----|---------------|-----------|
| 1  | SD            | 7         |
| 2  | SMP           | 12        |
| 3  | SMA/Sederajat | 28        |
| 4  | Sarjana       | 13        |
|    | Jumlah        | 60        |

*Sumber: Data Penelitian (2026).*

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar responden merupakan lulusan SMA/ sederajat sebanyak 28 orang (46,67%), diikuti lulusan sarjana sebanyak 13 orang (21,67%), SMP sebanyak 12 orang (20,00%), dan SD sebanyak 7 orang (11,67%). Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan menengah sehingga diharapkan mampu memahami materi penyuluhan pranikah yang diberikan oleh penghulu secara memadai.

**Tabel 4.4**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan**

| No | Status Perkawinan | Frekuensi |
|----|-------------------|-----------|
| 1  | Menikah           | 49        |
| 2  | Cerai Hidup       | 8         |
| 3  | Cerai Mati        | 3         |
|    | Jumlah            | 60        |

*Sumber: Data Penelitian (2026).*

Berdasarkan status perkawinan, mayoritas responden masih berstatus menikah, yaitu sebanyak 49 orang (81,67%). Sementara itu, responden yang berstatus cerai hidup berjumlah 8 orang (13,33%) dan cerai mati sebanyak 3 orang (5,00%). Dominasi responden yang masih mempertahankan rumah tangga memberikan informasi yang relevan dalam menilai efektivitas penyuluhan pranikah terhadap kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan keluarga.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Pelaksanaan Penyuluhan Pranikah oleh Penghulu di Kecamatan Medan Marelan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Marelan, diketahui bahwa penyuluhan pranikah telah dilaksanakan secara terstruktur melalui Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) bagi calon pengantin. Program ini merupakan salah satu bentuk pembinaan pranikah yang bertujuan meningkatkan kesiapan calon pasangan dalam membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah sebelum melangsungkan akad nikah (Kemenag R.I. 2017).

Pelaksanaan penyuluhan dilakukan secara berkala dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KUA Kecamatan Medan Marelan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penghulu, kegiatan BIMWIN umumnya dilaksanakan dua kali setiap bulan dengan durasi sekitar enam jam pelajaran yang dibagi ke dalam dua sesi pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan melibatkan penghulu, penyuluh agama Islam, serta narasumber dari Puskesmas sesuai dengan materi yang diberikan KUA Medan Marelan Tahun tentang 2020–2024. Materi penyuluhan yang disampaikan kepada calon pengantin meliputi beberapa aspek penting, yaitu:

1. Tujuan dan landasan Hukum Perkawinan Dalam Islam;
2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri;
3. Komunikasi Efektif Dalam Rumah Tangga;
4. Manajemen Konflik Keluarga;
5. Kesehatan Reproduksi Dan Perencanaan Keluarga; Serta
6. Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah.

Berdasarkan hasil observasi, penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan pemberian contoh kasus yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Penggunaan metode tersebut dimaksudkan agar peserta tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan setelah menikah.

Hasil wawancara dengan penghulu menunjukkan bahwa penyuluhan pranikah tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan persyaratan administrasi perkawinan, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam menekan potensi terjadinya konflik rumah tangga dan perceraian. Menurut penghulu, sebagian

besar persoalan rumah tangga yang berujung pada perceraian berawal dari rendahnya pemahaman pasangan mengenai komunikasi, pembagian peran, tanggung jawab, serta kemampuan menyelesaikan konflik secara dewasa.

Hasil penyebaran kuesioner kepada 60 responden menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap pelaksanaan penyuluhan pranikah. Responden menyatakan bahwa materi yang diberikan membantu mereka memahami tanggung jawab sebagai suami maupun istri, meningkatkan kesiapan mental dalam membangun rumah tangga, serta memberikan wawasan mengenai cara menyelesaikan konflik secara bijaksana.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan penyuluhan pranikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan penghulu dan penyuluh agama, kendala tersebut meliputi:

1. Keterbatasan sarana dan media pembelajaran yang masih didominasi metode ceramah;
2. Sebagian peserta datang terlambat atau tidak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan karena faktor pekerjaan;
3. Masih adanya anggapan bahwa penyuluhan pranikah hanya merupakan persyaratan administratif sebelum akad nikah.

Kendala tersebut berpengaruh terhadap efektivitas penyampaian materi, terutama bagi peserta yang tidak mengikuti kegiatan secara penuh. Oleh karena itu, penghulu menyampaikan bahwa diperlukan inovasi metode pembelajaran yang lebih interaktif, seperti penggunaan media audiovisual, simulasi penyelesaian konflik rumah tangga, dan layanan konsultasi keluarga setelah pernikahan agar pembinaan keluarga dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan pranikah di KUA Kecamatan Medan Marelan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN). Meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya, program ini telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Berdasarkan data dokumentasi yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Marelan, jumlah pernikahan dan perceraian selama periode 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut.

**Tabel 4.5**  
**Jumlah Pernikahan dan Perceraian Tahun 2020–2024**

| <b>Tahun</b>  | <b>Pernikahan</b> | <b>Perceraian</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 2020          | 1.029             | 25                | 2,43                  |
| 2021          | 1.039             | 15                | 1,44                  |
| 2022          | 1.495             | 19                | 1,27                  |
| 2023          | 1.473             | 32                | 2,17                  |
| 2024          | 1.742             | 44                | 2,53                  |
| <b>Jumlah</b> | <b>6.778</b>      | <b>135</b>        | <b>1,99</b>           |

*Sumber: Data KUA Kecamatan Medan Marelan (2026).*

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa jumlah pernikahan di Kecamatan Medan Marelan menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode penelitian. Total pernikahan yang tercatat mencapai 6.778 pasangan, sedangkan jumlah perceraian sebanyak 135 perkara atau sekitar 1,99% dari keseluruhan jumlah pernikahan. Peningkatan jumlah pernikahan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022 hingga 2024. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh pulihnya aktivitas masyarakat setelah pandemi COVID-19, meningkatnya mobilitas sosial, serta semakin optimalnya pelayanan administrasi perkawinan di KUA Kecamatan Medan Marelan.

Sementara itu, jumlah perceraian menunjukkan pola yang fluktuatif. Persentase perceraian terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 1,27%, sedangkan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 2,53%. Meskipun secara persentase angka perceraian masih tergolong rendah dibandingkan jumlah pernikahan, kecenderungan peningkatan pada dua tahun terakhir menjadi perhatian penting bagi KUA dalam meningkatkan kualitas pembinaan keluarga melalui penyuluhan pranikah.

Data tersebut menunjukkan bahwa tingginya jumlah pernikahan tidak selalu diikuti oleh peningkatan perceraian secara proporsional. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi ketahanan rumah tangga, termasuk kesiapan pasangan sebelum menikah, kondisi ekonomi keluarga, kemampuan komunikasi, serta efektivitas penyuluhan pranikah yang diberikan oleh penghulu.

### C. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyuluhan penghulu terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Medan Marelan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta penyebaran angket kepada 378 responden, diperoleh gambaran bahwa penyuluhan pranikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Marelan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesiapan calon pasangan suami istri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, penyuluhan tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan faktor-faktor penyebab perceraian yang berasal dari kondisi ekonomi, sosial, maupun psikologis pasangan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan pranikah telah dilaksanakan secara rutin melalui Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Medan Marelan. Program ini memberikan materi mengenai tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, manajemen konflik, kesehatan reproduksi, serta pembentukan keluarga sakinah. Materi tersebut sesuai dengan tujuan penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang dirancang oleh Kementerian Agama, yaitu mempersiapkan calon pengantin agar memiliki kesiapan spiritual, emosional, sosial, dan psikologis dalam membangun rumah tangga.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar responden menilai materi penyuluhan sangat bermanfaat, terutama dalam meningkatkan pemahaman mengenai komunikasi pasangan, penyelesaian konflik, serta tanggung jawab sebagai suami maupun istri. Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan pranikah berfungsi sebagai upaya preventif untuk meminimalkan potensi konflik rumah tangga sejak awal pernikahan. Dengan kata lain, semakin baik pemahaman pasangan terhadap kehidupan rumah tangga sebelum menikah, semakin besar peluang terciptanya keluarga yang harmonis.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Wahyu Gunawan Lubis dan Muktaruddin (2023) yang menjelaskan bahwa konseling pranikah mampu meningkatkan kesiapan psikologis pasangan sehingga mereka lebih mampu mengelola konflik keluarga secara dewasa. Pasangan yang memperoleh pembinaan sebelum menikah cenderung memiliki komitmen yang lebih kuat dalam mempertahankan rumah tangga dibandingkan pasangan yang tidak memperoleh pembekalan secara memadai.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian W. I. Yuliana dan R. Tidore (2023) yang menyatakan bahwa penghulu tidak hanya berfungsi sebagai pejabat pencatat nikah, tetapi juga memiliki peran sebagai pembimbing masyarakat dalam membangun keluarga yang harmonis. Peran edukatif penghulu menjadi sangat penting karena calon pengantin memperoleh pengetahuan praktis mengenai kehidupan rumah tangga sebelum akad nikah dilaksanakan.

Data dokumentasi KUA Kecamatan Medan Marelan menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024 terdapat 6.778 pernikahan dengan 135 kasus perceraian atau sekitar 1,99% dari jumlah pernikahan. Persentase tersebut secara umum masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan jumlah pasangan yang menikah selama periode penelitian. Namun demikian, peningkatan jumlah perceraian pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa keberhasilan penyuluhan pranikah tidak dapat diukur hanya berdasarkan penurunan angka perceraian semata. Perceraian merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar materi penyuluhan.

Hasil wawancara dengan penghulu mengungkapkan bahwa penyebab perceraian yang paling dominan di Kecamatan Medan Marelan meliputi persoalan ekonomi keluarga, lemahnya komunikasi suami istri, ketidaksiapan mental dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, serta minimnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban pasangan. Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan pranikah memang memberikan bekal pengetahuan, tetapi implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari tetap sangat bergantung pada komitmen masing-masing pasangan.

Dari perspektif teori ketahanan keluarga (*family resilience*), ketahanan rumah tangga tidak hanya dibangun melalui pengetahuan sebelum menikah, tetapi juga melalui kemampuan pasangan beradaptasi terhadap berbagai tekanan kehidupan setelah menikah. Pengetahuan yang diperoleh dalam penyuluhan menjadi modal awal, sedangkan keberhasilan mempertahankan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi, pengendalian emosi, penyelesaian konflik, dan dukungan lingkungan sosial.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian pasangan mengikuti penyuluhan pranikah hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi pencatatan perkawinan. Kondisi ini mengurangi efektivitas penyuluhan karena peserta belum sepenuhnya menginternalisasi materi yang disampaikan.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penyuluhan tidak hanya ditentukan oleh kualitas materi, tetapi juga oleh motivasi dan partisipasi aktif peserta selama proses pembelajaran.

Kendala lain yang ditemukan adalah keterbatasan waktu pelaksanaan penyuluhan serta minimnya penggunaan media pembelajaran interaktif. Penyampaian materi masih didominasi metode ceramah sehingga kesempatan peserta untuk berdiskusi maupun melakukan simulasi penyelesaian konflik masih terbatas. Padahal, pembelajaran orang dewasa (*andragogi*) lebih efektif apabila menggunakan metode partisipatif seperti studi kasus, simulasi, diskusi kelompok, maupun *role play*. Oleh karena itu, inovasi metode penyuluhan menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak agar materi lebih mudah dipahami dan diaplikasikan oleh calon pengantin.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa faktor eksternal, seperti tekanan ekonomi, perubahan gaya hidup, penggunaan media sosial, serta campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga, turut memengaruhi meningkatnya angka perceraian. Faktor-faktor tersebut berada di luar ruang lingkup penyuluhan pranikah sehingga memerlukan pendekatan lanjutan berupa pembinaan keluarga setelah pasangan menikah. Dengan demikian, penyuluhan pranikah hendaknya dipandang sebagai tahap awal dari proses pembinaan keluarga yang berkelanjutan, bukan sebagai satu-satunya solusi untuk mencegah perceraian.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan penghulu memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga. Pengaruh tersebut tampak pada meningkatnya pemahaman calon pengantin mengenai komunikasi keluarga, hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian konflik, serta pembentukan keluarga sakinah. Namun demikian, pengaruh tersebut bersifat terbatas karena keberlangsungan rumah tangga juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kedewasaan emosional, lingkungan sosial, dan komitmen pasangan setelah menikah.

Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa upaya menekan angka perceraian tidak cukup dilakukan melalui penyuluhan pranikah semata. KUA Kecamatan Medan Marelan perlu mengembangkan program pembinaan keluarga secara berkelanjutan, seperti konsultasi pascanikah, kelas keluarga sakinah, pendampingan pasangan muda, serta kerja sama dengan psikolog, konselor keluarga, tenaga kesehatan, dan tokoh agama.

Pendekatan yang bersifat berkesinambungan diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat diwujudkan secara lebih optimal.

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Dampak Penyuluhan Penghulu Agama terhadap Tingkat Perceraian di Kecamatan Medan Marelan*, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan pranikah yang dilaksanakan oleh penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Marelan telah terlaksana secara sistematis melalui Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN). Materi yang diberikan meliputi tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, manajemen konflik, kesehatan reproduksi, serta pembentukan keluarga sakinah. Secara umum, pelaksanaan penyuluhan telah berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari peserta, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu, sarana pembelajaran, dan tingkat partisipasi peserta yang belum optimal.

Berdasarkan data empiris tahun 2020–2024, Kecamatan Medan Marelan mencatat sebanyak 6.778 pernikahan dengan 135 kasus perceraian atau sekitar 1,99% dari jumlah pernikahan selama periode penelitian. Meskipun secara persentase angka tersebut masih relatif rendah, tren peningkatan perceraian pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa ketahanan keluarga masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan faktor ekonomi, komunikasi pasangan, kesiapan mental, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan penghulu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesiapan calon pengantin dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Penyuluhan mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik secara bijaksana, pengelolaan emosi, serta tanggung jawab sebagai suami dan istri. Dengan demikian, penyuluhan pranikah berperan sebagai upaya preventif dalam mengurangi potensi konflik rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Namun demikian, penyuluhan belum sepenuhnya mampu menekan angka perceraian karena terdapat berbagai faktor eksternal yang berada di luar ruang lingkup pembinaan pranikah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya menekan angka perceraian tidak cukup hanya melalui penyuluhan sebelum pernikahan, tetapi

memerlukan pembinaan keluarga secara berkelanjutan setelah pasangan menikah. Oleh karena itu, penguatan program konsultasi keluarga, pendampingan pasangan muda, serta kolaborasi antara KUA, penyuluh agama, tenaga kesehatan, tokoh agama, dan masyarakat menjadi langkah strategis dalam membangun ketahanan keluarga serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

### Referensi

- Abubakar, A. (2023). Alasan kemiskinan sebagai penyebab perceraian pada masyarakat Pidie. Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 32–38.
- Agama, Kementerian. (2004). Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004.
- Alam, S. (2020). Pembinaan pranikah dalam peningkatan pemahaman keagamaan calon pengantin di KUA Kecamatan Sleman. G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 4(1), 25–30.
- Ananda, V., & Itryah. (2023). Persiapan pernikahan dengan pendekatan psikologis di Kelurahan 8 Ulu Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, 3(2), 759–766.
- Ariani, A. I. (2019). Dampak perceraian orang tua dalam kehidupan sosial anak. Phinisi Integration Review, 2(2), 257.
- Bakhtiar, H. S. (2014). Pengertian perceraian dan dasar hukum perceraian. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, 13(2), 1–18.
- Cahaya, R. M., & Sinulingga, N. N. (2023). Pendidikan pra nikah dalam perspektif Islam: Tingkat pernikahan dini dan perceraian. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 4(3), 592–600.
- Cholil. (2024). Urgensi bimbingan pranikah menuju keluarga sakinah. Al-Muttaqin: Jurnal Studi Sosial dan Ekonomi, 5(1), 22–31.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2013). Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.
- Juwita, D. R., & Malik, R. (2024). Perceraian dari sudut pandang agama dan negara. El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, 12(2), 49–60.
- Fajri, M. (2012). Selingkuh sebagai salah satu faktor penyebab perceraian (Analisis Putusan No. 3958/Pdt.G/2012/PA.Sby perspektif maqashid syariah). Studi Hukum Islam, 66, 37–39.

- Fajrini, F., Romdhona, N., Herdiansyah, D., et al. (2024). Analisis faktor ketidakharmonisan suami istri sebagai penyebab perceraian. *Kedokteran dan Kesehatan*, 20(1), 55–73.
- Farid, D., Pakarti, M. H. A., Hendriana, H., Fathiah, I., & Taufik, M. I. (2023). Praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan (Studi kasus faktor penyebab dan implikasi pada masyarakat Sukajadi Kota Bandung). *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 53–67.
- Gepeng Rambe, Z., & Nasution, S. (2023). Strategi komunikasi konseling penyuluh agama dalam meminimalisir perceraian di Kabupaten Aceh Singkil. *Perspektif*, 12(1), 309–320.
- Hafifi, I., & Saepullah, U. (2022). Fungsi penghulu menurut Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 sebagai mediator di tingkat kecamatan dalam kasus perceraian. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(1), 33–48.
- Hamsa, A., & Mairizal, T. (2021). Peran penghulu dalam penyelesaian perkara perceraian (Studi kasus pada KUA Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya). *Al Ahkam*, 17(2), 1–18.
- Harahap, R. H., Asmuni, A., & Khoiri, N. (2022). The effectiveness of premarital marriage guidance (Islamic education guidance model) in reducing the high divorce rate in KUA North Sumatera Province. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(3).
- Hasan, A. (2022). Persepsi masyarakat terhadap efektivitas bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Simpang Kanan. *El-Usrah*, 5(1), 12–22.
- Husna, J., Afrizal, T. Y., & Hamdani. (2022). Bimbingan pranikah untuk mengurangi perkara perceraian (Studi penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(2), 149–163.